



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

JL.Lintas Sumatera KM. 07 Kotabaru Selatan Martapura Prov. Sumatera Selatan
Telepon (0735) 481839 Fax (0735) 481839 Kode Pos 32181
email: diknas@okutimurkab.go.id dan diknas_okutimur@yahoo.co.id
MARTAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KEBUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 421 / 2032 / III.DISDIKNAS.OT/ 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP YPB (YAYASAN PENDIDIKAN BELITANG)
KECAMATAN BELITANG
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang : 1. Surat Permohonan Kepala SMP LPB (Lembaga Pendidikan Belitang) Nomor : 420 / 835 / SMP - LPB / XI / 2016 tanggal 16 Mei 2016 perihal Permohonan Perubahan Izin Operasional SMP LPB menjadi SMP YPB (Yayasan Pendidikan Belitang);
2. Akta Notaris Nomor 37 tanggal 17 Desember 2015 di dalam pasal 1 (satu) menyatakan yayasan ini bernama Yayasan Pendidikan Belitang;
3. Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 0031997.AH.01.04 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan hukum Yayasan Pendidikan Belitang.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3437);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang – Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Izin Operasional yang diberikan kepada SMP LPB Belitang, terhitung 18 Juli 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kedua : Memberikan Izin Operasional kepada SMP YPB (Yayasan Pendidikan Belitang);
- Ketiga : Izin Operasional SMP YPB Belitang berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini;
- Keempat : Bahwa Pemegang Surat Izin ini :
- a. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian Tujuan Pendidikan;
 - b. Wajib mentaati Peraturan – Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan yang kemudian akan berlaku;
 - c. Wajib menggunakan dan melaksanakan Kurikulum yang berlaku.
- Kelima : Bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Martapura

Pada tanggal : 18 Juli 2016

KEPALA DINAS,



Drs. M. ALI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 196004081990031002